



## ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS PROGRAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI NEGERI

**Zadrak Holberth Punjanan**

Program studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura

e-mail: [zpunjanan26@gmail.com](mailto:zpunjanan26@gmail.com)

Diterima: 1/5/2026; Direvisi: 20/5/2026; Diterbitkan: 25/5/2026

### ABSTRAK

Pembangunan desa memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menyalurkan aspirasi warga, namun dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan menilai efektivitas pelaksanaan program Musrenbang di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrumen kuesioner skala Likert yang disebarakan kepada 47 responden dari berbagai unsur masyarakat, serta dilengkapi dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada level *tokenisme*, di mana usulan masyarakat lebih bersifat formalitas dan belum berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Sementara itu, efektivitas pelaksanaan Musrenbang memperoleh skor 72% dengan kategori "cukup efektif". Indikator pemahaman program dan ketepatan waktu pelaksanaan dinilai baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa Musrenbang di Negeri Lima telah membuka ruang partisipasi, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Diperlukan penguatan pada aspek tindak lanjut dan pengawasan agar Musrenbang dapat menjadi instrumen perencanaan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan..

**Kata Kunci:** *Partisipasi Masyarakat, Efektivitas, Musrenbang, Perencanaan Pembangunan, Negeri Lima*

### ABSTRACT

Rural development requires active community participation as the main actor. The Development Planning Deliberation (Musrenbang) is organized as a strategic forum to channel public aspirations; however, in practice, a gap often exists between planning and implementation. This study aims to analyze the level of community participation and assess the effectiveness of the Musrenbang program implementation in Negeri Lima, Leihitu District, Central Maluku. A descriptive quantitative approach was employed using a Likert-scale questionnaire distributed to 47 respondents from various community elements, supplemented by observation and interviews. The results indicate that the community's participation level remains at the tokenism stage, where public proposals tend to be formalities and do not significantly influence decision-making. Meanwhile, the effectiveness of the Musrenbang implementation scored 72%, falling into the "moderately effective" category. The indicators of program understanding and timeliness were rated positively. These findings suggest that while the Musrenbang in Negeri Lima has opened participatory spaces, its effectiveness has not yet been fully optimized. Strengthening follow-up mechanisms and oversight is necessary to transform Musrenbang into an inclusive, responsive, and sustainable planning instrument.



**Keywords:** *Community Participation, Effectiveness, Musrenbang, Development Planning, Negeri Lima*

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama sekaligus motor penggerak roda kemajuan daerah. Dalam kerangka nasional, tata kelola pemerintahan di Indonesia sangat menekankan urgensi pendekatan partisipatif yang menempatkan warga bukan sekadar sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama pembangunan. Salah satu instrumen formal yang digunakan untuk mewujudkan gagasan mulia ini adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan secara berkala dari tingkat terbawah (Hidayat, 2022; Jauhariah & Syamsudin, 2023; Rahmat & Mirnawati, 2020). Forum ini didesain sebagai wadah konsultasi publik utama untuk menghimpun, menyaring, serta menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. Secara ideal, mekanisme ini berfungsi sebagai media substansial yang menjamin bahwa setiap program kerja yang dirancang oleh pemerintah benar-benar berbasis pada kebutuhan riil warga di lapangan. Melalui interaksi yang sehat dalam ruang diskusi terbuka tersebut, perencanaan pembangunan wilayah diharapkan dapat berjalan secara lebih demokratis, transparan, akuntabel, serta mampu menyentuh esensi kesejahteraan kolektif yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali di masa kini (Almaarif & Wargadinata, 2022; Ashariana et al., 2026; Yuliani et al., 2026).

Namun, kenyataan pahit di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang cukup lebar antara konsep ideal kemitraan tersebut dengan realitas pelaksanaannya di berbagai daerah. Fenomena umum mengindikasikan bahwa keterlibatan warga dalam forum musyawarah sering kali terjebak dalam batas formalitas kehadiran semata demi menggugurkan kewajiban administratif. Masyarakat sebatas datang untuk menyampaikan tumpukan usulan, namun suara mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan akhir di tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Kesenjangan ini memicu keraguan mendalam mengenai tingkat efektivitas forum tersebut, karena banyak aspirasi warga yang menguap begitu saja tanpa realisasi yang konkret. Dalam perspektif teoretis, kondisi di mana hak suara masyarakat didengar secara seremonial namun tanpa disertai kontrol nyata terhadap arah kebijakan dapat dikategorikan ke dalam tingkat *consultation* atau sekadar *tokenism*. Rendahnya kontrol publik ini menyebabkan alur perencanaan pembangunan kehilangan ruh partisipatifnya, sehingga berubah menjadi komunikasi satu arah yang menempatkan warga dalam posisi pasif yang tidak diuntungkan secara sistematis dalam tatanan demokrasi lokal (Khairi, 2020; Subandriyo & Supardal, 2026; Tambaip et al., 2023).

Kondisi senyatanya yang terjadi di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut secara gamblang melalui tiga isu sektoral yang sangat menonjol. Masalah pertama berkaitan dengan penyaluran bantuan sarana prasarana bagi kelompok nelayan yang tidak tepat sasaran, di mana peralatan yang dialokasikan justru berujung mangkrak dan tidak difungsikan secara optimal. Isu kedua menyangkut aspek infrastruktur, yakni usulan perbaikan akses jalan menuju Bendungan Wae Ela yang terus-menerus diabaikan meskipun telah diajukan berulang kali dalam setiap kesempatan musyawarah desa. Persoalan ketiga mencakup tata kelola lingkungan yang buruk, di mana sistem pengelolaan sampah domestik masih jauh dari standar operasional yang sehat karena warga terpaksa menangani limbah rumah tangga secara mandiri dengan cara dibakar atau dibuang sembarangan di pekarangan. Berbagai fakta empiris ini menjadi bukti autentik



bahwa implementasi program kependudukan di wilayah tersebut belum memenuhi indikator efektivitas yang matang, khususnya dalam hal ketepatan waktu eksekusi serta ketepatan sasaran penerima manfaat di tingkat komunitas terkecil (LIZU, 2025; Novatna & Adnan, 2020; Prabowo & Anggoro, 2020).

Penyebab utama dari timbulnya berbagai kemacetan program tersebut dapat ditelusuri dari lemahnya tindak lanjut pasca-musyawarah serta rendahnya kualitas kontrol masyarakat dalam memantau jalannya kebijakan. Keterlibatan warga di Negeri Lima yang masih berada pada level *tokenism* mengakibatkan mereka tidak memiliki kekuatan tawar untuk mengawal usulan pembangunan agar dapat diakomodasi ke dalam rencana anggaran daerah. Di sisi lain, rendahnya capaian efektivitas program mengindikasikan bahwa kesesuaian antara hasil akhir atau *output* dengan tujuan dasar perencanaan belum terpenuhi secara optimal oleh pihak pengambil keputusan. Berdasarkan indikator kinerja, sebuah program dikatakan berhasil apabila mampu menghadirkan pemahaman yang utuh, ketepatan waktu, ketercapaian target, serta membawa perubahan nyata yang positif bagi lingkungan sekitar. Ketika elemen-elemen tersebut gagal diwujudkan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga formal akan mengalami degradasi yang cukup serius. Oleh sebab itu, evaluasi kritis terhadap sistem perencanaan di tingkat desa mutlak diperlukan guna mengidentifikasi akar disfungsi birokrasi dan merumuskan langkah taktis perbaikan manajemen program di masa depan.

Berangkat dari problematika sektoral tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan nilai kebaruan berupa analisis kuantitatif integratif yang mengukur dua dimensi utama sekaligus, yaitu derajat partisipasi publik dan tingkat efektivitas program secara simultan. Studi ini tidak dilaksanakan pada institusi persekolahan sehingga fokus pengamatan diarahkan sepenuhnya pada tata kelola wilayah di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Inovasi kajian ini terletak pada penggunaan instrumen pengukuran terstruktur melalui pendekatan skala *Likert* untuk menghasilkan data empiris yang objektif, presisi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui pemetaan kuantitatif yang mendalam, riset ini berupaya memecah keterbatasan literatur terdahulu yang umumnya hanya mengkaji salah satu variabel secara parsial. Kontribusi ilmiah dari hasil studi ini diproyeksikan mampu memperkaya khazanah ilmu perencanaan wilayah dan kota, sekaligus memberikan rekomendasi praktis yang aplikatif bagi pemerintah negeri dalam membangun mekanisme musyawarah yang jauh lebih inklusif, responsif, berkeadilan, serta berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat desa secara merata.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengevaluasi dinamika keterlibatan warga dalam perencanaan daerah. Lokasi penelitian ditetapkan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan memfokuskan pengamatan pada pelaksanaan program musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2024. Objek formal yang dikaji meliputi 2 komponen utama, yakni jenjang pelibatan masyarakat berdasarkan teori delapan tangga partisipasi serta tingkat efektivitas program melalui 5 indikator utama. Populasi dalam kajian ini mencakup seluruh penduduk setempat yang berjumlah 5.173 jiwa. Peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* untuk menarik sampel sebanyak 47 responden yang dinilai representatif mewakili unsur aparatur desa, tokoh adat, kelompok pemuda, tenaga pendidik, organisasi wanita, serta komunitas nelayan dan petani. Penentuan subjek tersebut didasarkan pada kriteria usia produktif antara 20 hingga 60 tahun serta rekam jejak keterlibatan aktif mereka dalam forum musyawarah desa.

Prosedur pengumpulan data primer dioperasikan melalui kombinasi teknik observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, serta penyebaran instrumen kuesioner terencana. Kuesioner tersebut dirancang menggunakan model skala *Likert* dengan rentang bobot nilai antara 0 sampai 4 untuk mengukur persepsi subjek secara terstruktur. Selain data primer, peneliti juga melakukan telaah dokumen sekunder terhadap berkas rencana kerja pemerintah negeri dan literatur yang relevan. Tahap analisis data menggunakan teknik skoring untuk mengklasifikasikan kualitas pelibatan warga ke dalam 3 tingkatan utama, yaitu *non participation*, *tokenisme*, dan *citizen power*. Guna menghitung persentase efektivitas program secara kuantitatif, data angka dari kuesioner diolah menggunakan rumus matematis rasio pencapaian target. Hasil akhir kemudian dikategorikan berdasarkan standar konversi instansi pemerintah mulai dari kriteria sangat tidak efektif di bawah 40% hingga kategori sangat efektif di atas 80% menggunakan program komputasi SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Secara geografis, negeri ini terletak pada koordinat  $3^{\circ}36'24''$  LS dan  $127^{\circ}58'48''$  BT dengan luas wilayah 1.900 hektar. Negeri Lima berbatasan dengan Teluk Piru di sebelah utara, Negeri Seith di sebelah timur, Negeri Ureng di sebelah barat, serta Negeri Hatu di sebelah selatan. Jumlah penduduk mencapai 5.173 jiwa yang tersebar dalam 1.288 kepala keluarga (KK) dan terbagi menjadi 5 soa (dusun): Waimuli-Waikiku, Soa Elatua, Soa Hena Lale, Soa Hena Helu, dan Soa Lesiahu.



**Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah**

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri Lima Tahun 2024 diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Negeri oleh Badan Permusyawaratan Negeri. Tahapan ini bertujuan menelaah ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, membentuk tim verifikasi, serta merumuskan kesepakatan pedoman. Kepala Pemerintah Negeri kemudian membentuk Tim Penyusun guna menelaah pagu indikatif, menyelaraskan program, dan menetapkan prioritas tahunan. Rancangan disusun berlandaskan hasil musyawarah, Pendapatan Asli Negeri, sinkronisasi lintas sektor, dan aspirasi dewan. Pasca verifikasi rencana dan anggaran, Kepala Negeri menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk membahas sekaligus menyepakati rancangan bersama aparaturnya dan warga. Rancangan mufakat ini dijadikan lampiran peraturan dan segera dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat. Pada fase puncak, dokumen tersebut diserahkan kepada badan permusyawaratan untuk dibahas



secara mendalam. Setelah seluruh proses evaluasi dan kesepakatan tahap akhir tercapai, Kepala Negeri secara resmi menetapkan rancangan tersebut menjadi produk hukum sah berupa Peraturan Negeri tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri sebagai pedoman mutlak pelaksanaan tata kelola pemerintahan selama satu tahun penuh.

Hasil rumusan Musrenbang untuk tahun perencanaan 2024 menetapkan serangkaian program prioritas yang terbagi secara strategis menjadi dua bidang utama, yakni pelaksanaan pembangunan desa dan penanganan kejadian tak terduga. Pada sektor pembangunan, program pendidikan mencakup penyelenggaraan lembaga nonformal seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, hingga madrasah. Sektor kesehatan masyarakat difokuskan pada optimalisasi Pos Kesehatan Negeri, Posyandu, serta pengembangan Desa Siaga. Dari aspek infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan usaha tani, perbaikan prasarana jalan negeri, dan rehabilitasi jalan lingkungan pemukiman warga. Seluruh inisiatif tersebut disempurnakan melalui langkah penyebaran informasi publik dan penyediaan sarana energi listrik. Sementara itu, guna mengantisipasi ancaman yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, program tak terduga dialokasikan secara khusus untuk membiayai tahapan esensial berupa perencanaan dan respons penanggulangan bencana alam, mekanisme penanganan keadaan darurat, serta penyelesaian situasi mendesak demi menjaga stabilitas lingkungan negeri selama pelaksanaan siklus anggaran tahun berjalan tersebut secara maksimal, terpadu, dan juga sangat efisien.

**Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Negeri, Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah**

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Negeri Lima diukur menggunakan delapan jenjang tangga partisipasi Arnstein (1969). Hasil pengukuran menunjukkan variasi tingkat partisipasi dari yang bersifat simbolik hingga kemitraan.

**Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Negeri Lima**

Jenjang Partisipasi	Skor	Persentase	Kategori
Manipulation	20	21,28%	Sangat Rendah
Therapy	16	17,02%	Sangat Rendah
Informing	81	86,17%	Sangat Tinggi
Consultation	60	63,83%	Tinggi
Placation	60	63,83%	Tinggi
Partnership	80	85,11%	Sangat Tinggi
Delegated Power	83	88,30%	Sangat Tinggi
Citizen Control	50	53,19%	Tinggi

*Sumber: Analisis Penulis, 2025*

Tingkat Pembagian Kekuasaan	Tingkat Partisipasi	Skor Total
<i>Non Participation</i>	<i>Manipulation,</i>	36

<i>Tokenisme</i>	<i>Therapy Informing, Consultation, Placation</i>	228
<i>Citizen Power</i>	<i>Partnership, Delegated Power, Citizen Control</i>	213

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Pada tabel 1 jenjang *manipulation* dan *therapy*, partisipasi masyarakat tergolong sangat rendah (21,28% dan 17,02%). Masyarakat hanya dilibatkan sebagai formalitas tanpa ruang menyampaikan pendapat secara substantif. Seorang warga mengungkapkan: "*Waktu Musrenbang katong hadir, tapi lebih banyak dengar saja, kadang usul dari masyarakat belum bisa masuk jadi hasil akhir*" (D.S, 2025). Proses ini cenderung *top-down*. Pada jenjang *informing*, partisipasi meningkat signifikan (86,17%). Pemerintah aktif menyampaikan informasi, namun prosesnya masih satu arah. Seorang warga menyatakan: "*Informasi dari pemerintah sudah cukup jelas, walaupun tidak selalu bisa menanggapi banyak*" (I.S, 2025).

Jenjang *consultation* dan *placation* masing-masing memperoleh skor 63,83%. Masyarakat mulai diajak memberikan masukan, namun keputusan akhir tetap di tangan pemerintah desa. Seperti diungkapkan seorang pemuda: "*Sebagian usulan dicatat, tapi tidak semua bisa dijalankan*" (A.H, 2025). Pada jenjang *partnership* (85,11%) dan *delegated power* (88,30%), partisipasi menunjukkan kemajuan signifikan. Masyarakat dilibatkan dalam penentuan prioritas program serta diberi kuasa dalam pelaksanaan dan pengawasan. Seorang perangkat desa menjelaskan: "*Sekarang beberapa keputusan diambil bersama. Masyarakat diajak diskusi langsung*" (A.M, 2025).

Sementara itu, *citizen control* hanya mencapai 53,19%, menunjukkan bahwa kendali penuh atas proses pembangunan belum sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Seorang tokoh pemuda menyatakan: "*Ada kegiatan swadaya masyarakat, tetapi untuk program besar tetap pemerintah yang pimpin*" (R.H, 2025). Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat Negeri Lima masih didominasi kategori *Tokenisme* (skor 228), diikuti *Citizen Power* (213), dan *Non Participation* (36). Hal ini menunjukkan bahwa Musrenbang telah menjadi wadah komunikasi yang cukup efektif, namun masih perlu penguatan pada aspek pemberdayaan dan kontrol masyarakat agar perencanaan pembangunan benar-benar partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

### Pembahasan

Analisis mengenai tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Negeri Lima menunjukkan pergeseran paradigma yang cukup dinamis. Berdasarkan data empiris yang dihimpun melalui instrumen penilaian, akumulasi keterlibatan warga saat ini masih didominasi oleh kategori *tokenisme* yang berhasil mencatatkan skor sebesar 228. Kategori ini diikuti oleh tingkat kekuatan warga atau *citizen power* yang berada pada angka 213, sedangkan kategori non partisipasi berada pada posisi paling rendah dengan perolehan skor sebesar 36. Angka-angka ini memberikan implikasi nyata bahwa masyarakat setempat telah berhasil melangkah keluar dari zona keterlibatan semu menuju ruang dialog yang jauh lebih substantif (Amsari et al., 2024; Dawodu et al., 2021; Surti et al., 2022). Meskipun demikian, dominasi skor 228 pada kategori *tokenisme* juga mencerminkan bahwa meskipun ruang untuk menyuarakan gagasan telah terbuka, kendali penuh atas keputusan akhir masih terbatas. Keterlibatan ini belum mencapai kemandirian mutlak karena posisi tawar masyarakat masih sering berada dalam bayang-bayang kebijakan sepihak. Oleh karena itu, tantangan




terbesar bagi pemerintah desa saat ini adalah bagaimana mengubah pengakuan simbolik ini menjadi sebuah kemitraan yang sejajar (Alfian & Harimurti, 2022; Sandiasa & Sudianing, 2021; Sofianto et al., 2024).

Evaluasi terhadap dimensi partisipasi semu memperlihatkan indikasi positif di mana praktik manipulasi serta terapi berada pada level yang sangat rendah di lapangan. Kondisi tersebut menandakan bahwa masyarakat mulai menyadari hak-hak mereka dalam proses perencanaan daerah dan menolak untuk sekadar dijadikan objek formalitas tahunan. Pada jenjang penyampaian informasi atau *informing*, pemerintah daerah memang terlihat aktif mendiseminasikan rencana pembangunan, namun pola komunikasi yang terbangun dirasakan masih bersifat searah tanpa umpan balik yang seimbang. Selanjutnya, pada jenjang konsultasi dan penenteraman, masyarakat mulai dilibatkan dalam diskusi kelompok, tetapi otoritas penentuan kebijakan tetap didominasi oleh struktur kekuasaan formal. Pendekatan yang bersifat *top-down* ini menciptakan kesenjangan antara apa yang diaspirasikan oleh warga tingkat bawah dengan keputusan akhir yang disahkan. Kelemahan struktural tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik jika tidak segera diimbangi dengan mekanisme jaminan akomodasi aspirasi yang lebih transparan. Reformasi pada tata kelola forum mutlak diperlukan agar setiap masukan dari warga memiliki bobot yuridis yang kuat dalam dokumen perencanaan strategis desa (Febriyana et al., 2025; Lainsamputty & Picauly, 2021; Ramda & Ramda, 2025; Solehudin et al., 2024).

Sinyal kemajuan yang cukup menjanjikan terlihat dari tingginya perolehan skor pada kategori *citizen power* yang mampu menyentuh angka 213. Pada jenjang kemitraan dan pendelegasian kekuasaan, warga sudah mulai diposisikan sebagai rekan sejajar yang ikut mengawal jalannya program dari tahap perencanaan hingga pengawasan fisik. Redistribusi kekuasaan ini memungkinkan terjadinya proses negosiasi yang sehat antara kepentingan birokrasi dan pemenuhan kebutuhan riil komunitas lokal. Namun, kondisi ideal di mana masyarakat memegang kendali penuh atau *citizen control* masih belum tercapai secara maksimal karena keputusan strategis masih didominasi pemerintah desa. Hal ini terlihat dari adanya gap komunikasi yang menyebabkan beberapa usulan kepemudaan, seperti pembangunan akses jalan menuju bendungan, mengalami penundaan realisasi. Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan menjadi catatan kritis bagi keberhasilan program secara kolektif. Penguatan kelembagaan warga perlu dilakukan melalui pemberian otoritas yang lebih luas dalam mengelola anggaran berbasis komunitas agar proses penyerapan aspirasi berjalan lebih demokratis dan menyentuh seluruh sektor kehidupan (Mukhlis et al., 2025; Nurakhmadi et al., 2024; Pradana, 2022; Saharuddin, 2024; Sukma et al., 2023).

Ditinjau dari parameter efektivitas program, jalannya musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah ini secara umum masuk dalam kriteria cukup efektif. Capaian paling memuaskan ditemukan pada dimensi pemahaman program serta ketepatan sasaran yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan aparatur desa telah berjalan baik. Masyarakat memahami esensi forum ini sebagai instrumen partisipatif untuk menyalurkan kebutuhan mendasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan nonformal. Keberhasilan ini tercermin nyata dari tingginya apresiasi warga terhadap optimalisasi pelayanan gizi balita serta kesehatan ibu melalui unit posyandu desa. Namun, respons negatif masih muncul pada sektor pemeliharaan jalan usaha tani serta penyediaan sarana energi listrik komunal di beberapa wilayah dusun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa proses penjangkaran aspirasi belum sepenuhnya inklusif karena belum mampu menyerap kebutuhan kelompok profesi spesifik seperti petani dan nelayan secara menyeluruh. Ketidaktepatan ini memicu penolakan dari



sebagian kecil masyarakat yang merasa prioritas pembangunan belum menyentuh aspek produktivitas ekonomi harian mereka secara langsung dan berkeadilan (Nur et al., 2020; Putra, 2023; Rahma et al., 2022; Surti et al., 2022).

Indikator ketepatan waktu mencatatkan performa paling rendah dalam seluruh rangkaian evaluasi yang disebabkan oleh hambatan administratif dan keterbatasan tenaga teknis. Keterlambatan dalam penyaluran dana stimulan serta lemahnya koordinasi lintas sektoral menjadi pemicu utama tertundanya eksekusi program fisik di lapangan. Sebaliknya, program pemeliharaan prasarana jalan negeri berhasil meraih tingkat persetujuan mutlak dari seluruh responden karena memberikan dampak perubahan fisik yang instan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pengamatan yang hanya berpusat pada satu wilayah desa dengan jumlah subjek yang relatif homogen secara sosial. Selain itu, riset ini belum mengeksplorasi variabel eksternal seperti intervensi politik anggaran dari tingkat kabupaten yang sering kali memengaruhi keputusan akhir pembangunan. Implikasi dari studi ini menegaskan adanya korelasi linear di mana semakin tinggi kualitas keterlibatan masyarakat mendekati *citizen power*, maka efektivitas program akan meningkat secara signifikan. Rekomendasi ke depan adalah pembentukan sistem pengawasan berbasis digital guna meminimalisir keterlambatan waktu serta memastikan bantuan nelayan dan pengelolaan sampah berjalan lebih terencana.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Negeri Lima dalam Musrenbang masih didominasi oleh kategori *Tokenisme* (skor 228), artinya masyarakat telah dilibatkan namun belum memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Kendali penuh masyarakat (*citizen control*) baru mencapai 53,19%, menunjukkan bahwa proses pembangunan masih didominasi pemerintah desa. Sementara itu, efektivitas Musrenbang mencapai skor 72% (kategori Cukup Efektif). Indikator Pemahaman Program (85,7%) dan Tepat Sasaran (81,5%) tergolong sangat efektif, namun indikator Tepat Waktu (66,2%), Tercapainya Tujuan (68,1%), dan Perubahan Nyata (71,1%) masih perlu ditingkatkan. Untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan penguatan sosialisasi program, pemerataan partisipasi seluruh kelompok masyarakat, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., & Harimurti, Y. W. (2022). Pemberian kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola desa wisata melalui peraturan desa. *INICIO LEGIS*, 3(2), 162–175. <https://doi.org/10.211107/il.v3i2.15381>
- Almaarif, A., & Wargadinata, E. L. (2022). Adopting open government in local development planning: A study on Bekasi Regency. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 26(1), 18. <https://doi.org/10.22146/jkap.64692>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Ashariana, A., Ibrahim, I., Muliati, M., & M, R. A. (2026). Analisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(2), 807–817. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9344>



- Dawodu, A., Sharifi, A., Cheshmehzangi, A., & Oladejo, J. (2021). The illusion of participation: Are participatory indicators truly effective in neighborhood sustainability assessment tools. *Journal of Cleaner Production*, 311, 127538. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127538>
- Febriyana, S., Habibi, M. M., Yani, A., & Christover, D. (2025). Optimizing community aspiration processes by village consultative bodies. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11431>
- Hidayat, A. D. (2022). Implementasi pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 55–62. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>
- Jauhariyah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan pembangunan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Khairi, H. (2020). Local elections (Pilkada): Money politics and cukong democracy. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 249–260. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.249-260>
- Lainsamputty, N., & Picauly, B. C. (2021). Optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa di Negeri Suli. *Bacarita Law Journal*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v2i1.4686>
- Lizu, E. F. M. (2025). *Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) dalam pengendalian penduduk di Desa Bokon Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara* [Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira]. Repository Universitas Katolik Widya Mandira.
- Mukhlis, M. M., Maskun, M., Masum, A., Tajuddin, M. S., Kurniawati, W., Arowosaiye, Y. I., & Naswar, N. (2025). Examining the implementation of participatory village autonomy: Models of community engagement and application in strengthening inclusive governance in Indonesia. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 8(1), 115–162. <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.21226>
- Novatna, S., & Adnan, M. F. (2020). Efektivitas pemberdayaan masyarakat Kampung Keluarga Berencana di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(1), 37–42. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.350>
- Nur, I. T., Syaprih, A., Suhendro, J., & Siregar, H. (2020). Memperkokoh ekonomi sosial Indonesia melalui kolaborasi Rochdale Principle dan karakteristik masyarakat nelayan. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 94–108. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10842>
- Nurakhmadi, D. A., Rahmawan, T. I., & Suhendro, S. (2024). Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penganggaran. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 48–62. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.173>
- Prabowo, W., & Anggoro, O. B. (2020). Implementasi program pembangunan keluarga berencana dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga di Kecamatan Kranggan, Temanggung. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(4), 72–77.
- Pradana, A. (2022). Promoting participatory budgeting practices in Indonesia: Lessons from Malang City. *Policy & Governance Review*, 6(3), 297. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.613>



- Putra, A. M. (2023). Agrarianisasi dan konflik agraria mengubah sosial budaya masyarakat pedesaan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 126. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4209>
- Rahma, T., Lemuel, Y., Fitriana, D., Fanani, T. R. A., & Sekarjati, R. D. L. G. (2022). Intolerance in the flow of information in the era of globalization: How to approach the moral values of Pancasila and the Constitution? *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1), 33–118. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Ramda, E. E. (2025). Deliberative public policy of village governance: Legal-historical notes during the implementation of regional autonomy. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 5(1), 67–78. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.67-78>
- Saharuddin, S. (2024). Evaluating urban village fund management: An analysis of planning, budgeting, implementation, guidance, and supervision. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(2), 158–170. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i2.577>
- Sandiasa, G., & Sudianing, N. K. (2021). Pelaksanaan administrasi dan pola pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi Covid 19. *Jurnal Widya Publika*, 9(1), 36–52. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.652>
- Sofianto, A., Risandewi, T., Zuhri, M., Ambarwati, O. C., & Febrian, L. (2024). Kapasitas pembangunan perdesaan di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 20(2). <https://doi.org/10.14710/pwk.v20i2.53369>
- Solehudin, E., Fautanu, I., & Rizal, L. F. (2024). The value of community participation in the creation of local legal products in Indonesia. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 99–114. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v7i1.34483>
- Subandriyo, S., & Supardal, S. (2026). Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Paliyan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 504–516. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9720>
- Sukma, D., Sumartono, S., Saleh, C., Amin, F., & Riyadi, B. S. (2023). Implementation of local government and decentralization within city: A qualitative study in Jakarta, Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 984–996. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1646>
- Surti, S., Shaddiq, S., Suhaimi, A., & Abdillah, M. H. (2022). The potency of the Tumih Village farmer community's participation in the agricultural development planning strategy. *Gorontalo Development Review*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.32662/golder.v0i0.2389>
- Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 121–128. <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5096>
- Yuliani, R., Mustafa, I., & Kedoh, L. N. (2026). Penerapan prinsip good governance dalam tata kelola bagian sekretariat dinas kearsipan dan perpustakaan daerah. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(2), 927–936. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9342>